



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**  
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330  
Telepon: (021) 4750406, 4894564, 4896558  
Laman: [www.badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 0151/I3/PR.04.03/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2023**

**KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA**

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sebagai salah satu Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi salah satu fungsinya melaksanakan mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pembinaan bahasa dan sastra;
  - b. bahwa untuk meningkatkan dan mengendalikan capaian kinerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra perlu adanya Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Revisi Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2023.
- Kesatu : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2023.
- Kedua : Tim Penyusun bertugas menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2023 dan menyampaikannya kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- Ketigas : Masa jabatan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 1 (satu) tahun.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan  
pada tanggal 26 Januari 2023  
**Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,**



**Muh. Abdul Khak**  
**NIP 196407271989031002**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN  
SASTRA**

**NOMOR** : 0151/I3/PR.04.03/2023

**TANGGAL** : 26 Januari 2023

**TENTANG TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan	Struktur dalam Tim
1.	M. Abdul Khak NIP 196407271989031002	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Penanggung Jawab
2.	Abdul Safii NIP 198710012015041001	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Ketua
3.	Ade Kurniawan NIP 197610032003121001	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
4.	Anisah Khasanah NIP 199701032022032008	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
5.	Herlina Astuti Efse NIP 198904292015042002	Analisis Pengembang Strategi Bahasa	Anggota
6.	Muhammad Sanjaya NIP 199006252015041001	Pengolah Data Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Anggota
7.	Indah Fauziah Nova NIP 199611182019022006	Penyuluh Bahasa	Anggota
8.	Frista Nanda Pratiwi NIP 199511032019022011	Analisis Bahasa dan Sastra	Anggota
9.	Yulia Riska NIP 196807242003122001	Pengolah Data	Anggota
10.	Muhammad Mahessa Lazuardi	PPNPN	Anggota
11.	Ridwan Safrudin	PPNPN	Anggota

Ditetapkan  
pada tanggal 26 Januari 2023  
**Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,**



**Muh. Abdul Khak**  
**NIP 196407271989031002**